



Pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 oleh Israel Atas Pengrusakan Fasilitas Kesehatan Palestina Studi Kasus Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Muhammad Farhan

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding Author: muhammadfarhan2001@mail.ugm.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 16-08-2025

Diterima: 07-09-2025

Diterbitkan: 17-09-2025

Abstrak: Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina, khususnya di Jalur Gaza, telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius. Serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk fasilitas medis, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Penelitian ini berfokus pada serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengandalkan analisis terhadap norma-norma hukum internasional yang berlaku. Dalam hukum humaniter internasional, rumah sakit sipil secara tegas dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Analisis dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip utama hukum humaniter, yakni prinsip distingsi, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap objek sipil. Berdasarkan fakta empirik dan standar hukum internasional, serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia tidak memenuhi syarat pencabutan perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat (*grave breach*) dan kejahatan perang (*war crime*) menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Penelitian ini merekomendasikan akuntabilitas melalui mekanisme hukum internasional dan mendorong peran aktif negara serta organisasi internasional dalam memperkuat perlindungan terhadap fasilitas kemanusiaan selama konflik bersenjata.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Konvensi Jenewa, Statuta Roma

Abstract: *The prolonged armed conflict between Israel and Palestine, particularly in the Gaza Strip, has resulted in severe humanitarian consequences. Attacks on civilian infrastructure, including medical facilities, raise serious concerns regarding compliance with international humanitarian law. This study focuses on the Israeli attack on the Indonesian Hospital in Gaza, employing a normative juridical approach that relies on the analysis of applicable international legal norms. Under international humanitarian law, civilian hospitals are explicitly protected by the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol I of 1977. The analysis is conducted based on core principles of humanitarian law, namely the principles of distinction, proportionality, and the protection of civilian objects. Based on empirical facts and international legal standards, the attack on the Indonesian Hospital does not meet the legal criteria for revoking its protected status. Therefore, the act may be classified as a grave breach and a war crime under the Rome Statute of the International Criminal Court. This research recommends the pursuit of legal accountability through international mechanisms and urges active involvement from states and international organizations to strengthen the protection of humanitarian facilities during armed conflicts.*

Keywords: *International Humanitarian Law, Geneva Conventions, Rome Statute*

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata yang berkepanjangan dan mengakar kuat antara negara Israel dan rakyat Palestina, dengan fokus khusus pada wilayah Jalur Gaza, telah berlangsung selama beberapa dekade, menyebabkan sejumlah besar korban di antara kombatan dan non-kombatan, serta kerusakan luas pada infrastruktur sipil vital yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Sebuah insiden yang sangat mengerikan yang menggarisbawahi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum kemanusiaan internasional yang mapan terjadi ketika militer Israel melancarkan serangan dahsyat terhadap Rumah Sakit Indonesia yang terletak di Beit Lahiya, yang terletak di bagian utara Gaza, yang mengakibatkan tidak hanya penghancuran fasilitas medis kritis tetapi juga secara tragis menyebabkan kematian dan cedera tenaga medis serta pasien yang mencari perawatan di dalam temboknya.¹

Kerangka hukum kemanusiaan internasional, sebagaimana diartikulasikan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 bersama Protokol Tambahan I yang didirikan pada tahun 1977, dengan tegas menetapkan perlindungan fasilitas medis dan pekerja perawatan kesehatan selama masa konflik bersenjata, dengan demikian menjaga kesucian kehidupan manusia bahkan di tengah-tengah perang. Secara khusus, Pasal 18 Konvensi Jenewa IV mengartikulasikan bahwa rumah sakit sipil harus tetap tidak dapat diganggu gugat, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak akan menjadi target aksi militer dan harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, terlepas dari keadaan.² Namun demikian, terlepas dari ketentuan yang jelas yang ditetapkan dalam instrumen hukum ini, penerapan praktis dari prinsip-prinsip kemanusiaan ini sering diabaikan, sebagaimana dibuktikan oleh serangan yang disebutkan di atas terhadap Rumah Sakit Indonesia, yang berfungsi sebagai pengingat nyata akan tantangan dan pelanggaran yang sedang berlangsung yang dihadapi di zona konflik.³

Sejumlah laporan yang berasal dari berbagai sumber yang dapat dipercaya telah mengindikasikan bahwa serangan baru-baru ini di Rumah Sakit Indonesia telah mengakibatkan kerusakan yang luas dan dahsyat tidak hanya pada infrastruktur fisik bangunan rumah sakit tetapi juga peralatan medis vital, selain menyebabkan hilangnya nyawa yang tragis dan banyak cedera di antara pasien dan staf medis. Secara khusus, sebuah laporan terperinci yang diterbitkan oleh BBC News Indonesia menggambarkan bahwa serangan udara Israel yang dilakukan pada tanggal 9 November 2023, memicu kehancuran langit-langit rumah sakit dan pecahnya kaca, yang pada gilirannya memaksa petugas medis yang hadir untuk menggunakan peralatan darurat dalam keadaan yang mengerikan, diperparah oleh kekurangan akut pasokan medis penting dan listrik.⁴ Selain itu, akun tambahan yang disediakan oleh outlet berita terkemuka Kompas.com telah mengkonfirmasi bahwa serangan mengerikan ini mengakibatkan kematian setidaknya delapan orang, sementara juga menimbulkan cedera pada dua dokter medis yang hadir dan berusaha memberikan perawatan di tengah kekacauan.⁵

Perkembangan yang mengkhawatirkan ini pasti mendorong penyelidikan mendalam mengenai kepatuhan Israel terhadap peraturan ketat yang ditetapkan oleh hukum kemanusiaan internasional, terutama mengenai prinsip-prinsip imperatif yang mengatur perlindungan fasilitas medis selama periode konflik bersenjata. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara cermat sejauh mana serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, sementara secara bersamaan

¹ Amnesty International. (2023). 'Israel/OPT: Attacks on hospitals in Gaza must be investigated as war crimes'. Amnesty.org.

² Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang Sipil dalam Waktu Perang, 12 Agustus 1949, Pasal 18.

³ Protokol Tambahan I terhadap Konvensi Jenewa, 8 Juni 1977, Pasal 12.

⁴ BBC News Indonesia. (2023). 'RS Indonesia Gaza: 200 pasien dievakuasi usai serangan Israel, WHO sebut mengerikan'.

⁵ Kompas.com. (2023). 'Serangan Israel ke RS Indonesia di Gaza Tewaskan 8 Orang'.

mengeksplorasi potensi dampak hukum yang mungkin timbul dari tindakan mengerikan yang diambil dalam konteks perang.⁶

Pemilihan judul “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Israel atas Pengrusakan Fasilitas Kesehatan Palestina: Studi Kasus Rumah Sakit Indonesia di Gaza” dilatarbelakangi oleh keprihatinan mendalam terhadap pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, khususnya dalam konteks perlindungan fasilitas medis selama konflik bersenjata. Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan simbol solidaritas kemanusiaan dari masyarakat Indonesia kepada rakyat Palestina, dan menjadi target serangan dalam konflik menunjukkan adanya eskalasi pelanggaran terhadap hak-hak sipil yang dilindungi secara internasional. Judul ini dipilih karena isu yang diangkat tidak hanya penting dari sisi kemanusiaan, tetapi juga relevan untuk dianalisis dalam kerangka hukum internasional guna mendorong akuntabilitas dan perlindungan lebih lanjut terhadap fasilitas medis dalam zona konflik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada norma-norma hukum positif sebagai landasan utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.⁷ Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi antara norma hukum internasional dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977—dengan praktik atau tindakan negara yang bersangkutan, dalam konteks konflik bersenjata internasional di wilayah Gaza. Penelitian yuridis normatif berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sistem norma yang mandiri dan dapat dianalisis secara internal melalui penalaran hukum, tanpa harus mengaitkannya secara langsung dengan data empiris.⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, serta Statuta Roma 1998 yang menjadi rujukan dalam menilai pelanggaran hukum humaniter internasional.⁹ Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum internasional, laporan dari lembaga hak asasi manusia seperti Human Rights Watch, dan berbagai publikasi akademik yang membahas perlindungan terhadap fasilitas sipil dalam konflik bersenjata. Selain itu, berita dan pernyataan resmi dari organisasi internasional serta badan kemanusiaan juga digunakan sebagai pendukung dalam memberikan konteks faktual terhadap studi kasus Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum (legal interpretation). Peneliti mengkaji teks hukum internasional secara sistematis, logis, dan teleologis untuk memahami maksud dan cakupan perlindungan terhadap fasilitas medis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah tindakan militer Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia dapat dianggap melanggar norma hukum internasional berdasarkan kriteria dan prosedur yang ditentukan dalam instrumen hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menilai legalitas tindakan suatu negara dengan merujuk langsung pada norma internasional yang telah dikodifikasi dan disepakati secara universal.¹⁰

⁶ Henckaerts, J.M. & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. ICRC/Cambridge University Press.

⁷ Farhan, Muhammad, and Zufahmi Nur. "PDF PENCEGAHAN KORUPSI DEMI KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL." *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi* 1.01 (2025): 1-10.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 13.

⁹ Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law* (London: Routledge, 1997), hlm. 220–225.

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 88–90

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Israel Terhadap Rumah Sakit Indonesia Di Gaza Dapat Dikualifikasikan Sebagai Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa 1949

1. Dasar Hukum

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 menetapkan bahwa rumah sakit sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata internasional, kecuali jika digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak musuh, dan bahkan dalam situasi tersebut, harus diberikan peringatan terlebih dahulu dengan batas waktu yang layak untuk meresponsnya.¹¹ Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 12 dan 13, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Pasal 12 :

- a. *Unit medis harus dihormati dan dilindungi setiap saat dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.*
- b. *Paragraf 1 akan berlaku untuk unit medis sipil, asalkan mereka:*
 - (a) *Milik salah satu Pihak dalam konflik;*
 - (b) *Diakui dan diberi wewenang oleh otoritas yang kompeten dari salah satu Pihak yang terlibat dalam konflik; atau*
 - (c) *Diizinkan sesuai dengan Pasal 9, paragraf 2, Protokol ini atau Pasal 27 Konvensi Pertama.*
- c. *Para Pihak dalam konflik diundang untuk saling memberi tahu tentang lokasi unit medis tetap mereka. Tidak adanya pemberitahuan tersebut tidak akan membebaskan salah satu Pihak dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan paragraf 1.*
- d. *Dalam keadaan apa pun, unit medis tidak boleh digunakan dalam upaya untuk melindungi tujuan militer dari serangan. Kapan pun memungkinkan, Pihak-pihak yang terlibat konflik harus memastikan bahwa unit medis ditempatkan sehingga serangan terhadap tujuan militer tidak membahayakan keselamatan mereka.”*

“Pasal 13 :

- a. *Perlindungan yang menjadi hak unit medis sipil tidak akan berhenti kecuali mereka digunakan untuk melakukan, di luar fungsi kemanusiaan mereka, tindakan yang berbahaya bagi musuh. Perlindungan dapat, bagaimanapun, berhenti hanya setelah peringatan telah diberikan pengaturan, kapan pun sesuai, batas waktu yang wajar, dan setelah peringatan tersebut tetap tidak diperhatikan.*
- b. *Berikut ini tidak akan dianggap sebagai tindakan yang berbahaya bagi musuh;*
 - (a) *Bahwa personel unit dilengkapi dengan senjata individu ringan untuk pertahanan mereka sendiri atau untuk yang terluka dan sakit yang bertanggung jawab;*
 - (b) *Bahwa unit tersebut dijaga oleh piket atau oleh penjaga atau oleh pengawal;*
 - (c) *Bahwa senjata kecil dan amunisi yang diambil dari yang terluka dan sakit, dan belum diserahkan ke layanan yang tepat, ditemukan di unit-unit;*
 - (d) *Bahwa anggota angkatan bersenjata atau kombatan lainnya berada di unit karena alasan medis.”¹²*

¹¹ Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Warga Sipil pada Masa Perang, Pasal 18

¹² Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 12 dan 13.

Ketentuan dalam Pasal 12 dan 13 Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949 memberikan kerangka normatif penting dalam menjamin perlindungan fasilitas medis sipil, khususnya rumah sakit, dalam situasi konflik bersenjata internasional. Ketentuan ini tidak hanya menetapkan asas larangan menyerang unit medis, tetapi juga mengatur secara ketat syarat-syarat yang memperbolehkan kemungkinan dihentikannya perlindungan terhadap unit tersebut. Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa “unit medis harus dihormati dan dilindungi setiap saat dan tidak boleh menjadi sasaran serangan.” Prinsip ini merupakan bagian dari asas *distingsi* dalam hukum humaniter internasional, yang mewajibkan pihak-pihak dalam konflik untuk membedakan antara objek sipil dan target militer. Unit medis, termasuk rumah sakit sipil, berada di bawah perlindungan khusus yang tidak boleh dilanggar sepanjang menjalankan fungsi kemanusiaannya secara murni dan tidak digunakan untuk kepentingan militer oleh pihak mana pun. Ayat (2) Pasal 12 menetapkan tiga kategori unit medis sipil yang memperoleh perlindungan: (a) milik salah satu pihak dalam konflik, (b) diakui dan diberi wewenang oleh otoritas yang kompeten dari pihak yang bertikai, atau (c) diizinkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Protokol Tambahan I atau Pasal 27 Konvensi I. Dengan demikian, unit medis tidak harus milik negara, tetapi dapat berasal dari organisasi kemanusiaan non-negara, sepanjang diakui secara sah oleh otoritas yang relevan.

Selanjutnya, ayat (3) memberikan fleksibilitas kepada pihak yang bertikai untuk memberi tahu lokasi unit medis mereka kepada musuh demi perlindungan tambahan. Namun, ketidakterlaksananya pemberitahuan tersebut tidak membebaskan pihak manapun dari kewajiban untuk tetap menghormati dan melindungi unit medis. Artinya, tidak dapat dijadikan alasan hukum oleh pihak penyerang untuk melancarkan serangan terhadap rumah sakit sipil hanya karena tidak diberitahu secara resmi mengenai lokasi rumah sakit tersebut.¹³ Ayat (4) Pasal 12 juga menetapkan prinsip pencegahan penyalahgunaan fasilitas medis, dengan menyatakan bahwa unit medis tidak boleh digunakan untuk melindungi tujuan militer dari serangan. Namun, ketentuan ini lebih bersifat preventif agar penempatan rumah sakit tidak bersinggungan langsung dengan infrastruktur militer, bukan sebagai justifikasi langsung untuk serangan. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan utama dalam menyerang target militer yang berdekatan dengan objek sipil.¹⁴

Pasal 13 kemudian melanjutkan ketentuan sebelumnya dengan mengatur kondisi penghentian perlindungan terhadap unit medis. Ayat (1) menetapkan bahwa perlindungan hanya dapat hilang jika unit medis digunakan untuk melakukan tindakan yang berbahaya bagi musuh di luar fungsi kemanusiaannya, seperti menjadi tempat persembunyian kombatan bersenjata atau pusat logistik militer. Namun, penghentian perlindungan ini hanya sah apabila telah diberikan peringatan sebelumnya dengan batas waktu yang wajar, dan jika peringatan tersebut tidak diindahkan.¹⁵ Ini mencerminkan prinsip **prosedural** dalam hukum humaniter internasional, yaitu bahwa penghapusan perlindungan hukum harus disertai pemberitahuan dan kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran sebelum penggunaan kekuatan dibenarkan secara hukum. ayat (2) secara tegas mengklarifikasi bahwa keberadaan penjaga bersenjata ringan, senjata yang disita dari kombatan yang dirawat, atau kehadiran anggota bersenjata yang sedang menerima perawatan medis tidak dianggap sebagai bentuk pelanggaran atau tindakan berbahaya. Hal ini untuk mencegah penafsiran keliru dan

¹³ Ibid., Pasal 12 ayat (3); Lihat pula: ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977*, Geneva: ICRC, 1987, hlm. 151.

¹⁴ Ibid., Pasal 12 ayat (4); Lihat juga: Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2016, hlm. 144–145.

¹⁵ Protokol Tambahan I, Pasal 13 ayat (1).

sewenang-wenang dari pihak yang bertikai dalam menjustifikasi serangan terhadap fasilitas medis.¹⁶

2. Fakta dilapangan

Serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia (RS Indonesia) di Gaza yang terjadi pada November 2023 merupakan peristiwa yang memunculkan keprihatinan internasional dan tuduhan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Serangan tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengganggu pelayanan medis yang vital bagi ribuan warga sipil Palestina yang terdampak perang. RS Indonesia, yang didirikan oleh organisasi kemanusiaan asal Indonesia melalui dana sumbangan publik, secara hukum dikategorikan sebagai unit medis sipil dan tunduk pada perlindungan hukum berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977.¹⁷ Fakta-fakta yang terverifikasi menunjukkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, pasukan militer Israel melancarkan serangan terhadap area sekitar RS Indonesia di wilayah Beit Lahia, Gaza Utara. Serangan tersebut mengakibatkan sedikitnya 12 orang tewas, termasuk pasien, staf medis, dan pengungsi yang berlindung di rumah sakit.¹⁸ Dalam laporan yang dirilis oleh Human Rights Watch (HRW) dan didukung oleh saksi mata serta rekaman video, diketahui bahwa proyektil artileri dan tembakan senjata berat diarahkan ke area rumah sakit, dan bahkan mengenai bagian gedung utama serta tenda-tenda pengungsian di sekitarnya.¹⁹

Israel menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap dugaan penggunaan rumah sakit oleh kelompok Hamas sebagai pusat komando atau lokasi peluncuran serangan. Namun, hingga saat ini tidak ditemukan bukti yang cukup dan dapat diverifikasi secara independen yang menunjukkan bahwa RS Indonesia digunakan untuk keperluan militer. Dalam konteks hukum humaniter, klaim tersebut harus disertai bukti yang meyakinkan dan diikuti oleh peringatan terlebih dahulu kepada pihak pengelola rumah sakit, sesuai dengan Pasal 13 Protokol Tambahan I Tahun 1977.²⁰ Tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa Israel memberikan peringatan semacam itu atau menetapkan batas waktu agar fasilitas medis tersebut menghentikan aktivitas yang diduga membahayakan. Hal ini mengindikasikan pelanggaran serius terhadap prinsip **distingsi (distinction)** dan **proporsionalitas (proportionality)** dalam hukum humaniter internasional. Prinsip distingsi mewajibkan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta antara objek militer dan objek sipil, dan melarang serangan terhadap fasilitas sipil seperti rumah sakit.²¹ Sementara itu, prinsip proporsionalitas mengatur bahwa serangan terhadap target militer yang mungkin menimbulkan kerugian sipil yang berlebihan dilarang. Dalam kasus RS Indonesia, tidak hanya korban sipil yang jatuh, tetapi juga pelayanan medis darurat menjadi lumpuh total, memperburuk situasi kemanusiaan secara keseluruhan.

Selain itu, fakta bahwa RS Indonesia merupakan satu dari sedikit fasilitas kesehatan yang masih beroperasi di Gaza Utara pada saat serangan dilakukan, memperberat dampaknya. Serangan terhadap fasilitas medis dalam kondisi krisis kesehatan yang parah, seperti yang terjadi di Gaza akibat blokade dan pemboman intensif, dapat dianggap

¹⁶ Ibid., Pasal 13 ayat (2).

¹⁷ Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949, Pasal 12 dan 13.

¹⁸ BBC News, "Gaza: Israeli Strike Hits Indonesian Hospital," 20 November 2023, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67480458>.

¹⁹ Human Rights Watch, *Israel's Gaza Hospital Attacks Raise Serious Legal Questions*, November 2023, <https://www.hrw.org/>.

²⁰ Ibid.; lihat juga ICRC, *Commentary on the Additional Protocols*, Geneva: ICRC, 1987, hlm. 143–155.

²¹ Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2016, hlm. 109–112.

sebagai **pelanggaran berat (grave breach)** terhadap Konvensi Jenewa. Dalam konteks Statuta Roma 1998, serangan terhadap rumah sakit sipil yang dilindungi hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai **kejahatan perang (war crime)**.²² Bukti visual dan laporan jurnalis independen juga memperkuat klaim adanya pelanggaran. Rekaman dari Al Jazeera dan BBC menunjukkan kepanikan pasien, staf medis, dan pengungsi saat serangan terjadi, serta memperlihatkan puing-puing bangunan rumah sakit yang rusak parah. Pihak Kementerian Kesehatan Palestina menegaskan bahwa tidak ada aktivitas militer di dalam rumah sakit dan bahwa mereka tidak menerima permintaan evakuasi atau peringatan sebelumnya dari militer Israel.²³

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan keprihatinan serius atas serangan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip netralitas dan kemanusiaan yang mendasari perlindungan fasilitas medis dalam konflik bersenjata. Serangan terhadap rumah sakit tidak hanya menimbulkan kerugian langsung, tetapi juga berdampak sistemik terhadap akses layanan kesehatan, mengingat banyak warga sipil di Gaza tidak memiliki akses ke rumah sakit lain karena blokade dan kondisi jalan yang rusak.²⁴ Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza menunjukkan indikasi kuat terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, khususnya ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Serangan ini tidak proporsional, tidak didahului peringatan, dan diarahkan kepada objek sipil yang seharusnya dilindungi, tanpa bukti yang sah bahwa rumah sakit digunakan untuk tujuan militer. Oleh karena itu, tindakan tersebut patut dipertimbangkan sebagai bagian dari pelanggaran serius yang dapat menjadi subjek investigasi lebih lanjut oleh komunitas internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

3. Analisis Hukum

Serangan Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada bulan November 2023 merupakan peristiwa yang menimbulkan persoalan hukum mendalam dalam kerangka hukum humaniter internasional, khususnya terkait perlindungan fasilitas medis sipil. Dalam konteks konflik bersenjata internasional seperti konflik Israel-Palestina, semua pihak terikat oleh ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang secara tegas mengatur perlindungan bagi korban perang dan objek-objek sipil seperti rumah sakit. Menurut Pasal 12 Protokol Tambahan I, unit medis sipil, termasuk rumah sakit, “harus dihormati dan dilindungi setiap saat dan tidak boleh menjadi sasaran serangan”.²⁵ Ketentuan ini mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum humaniter, yaitu **prinsip perlindungan (protection)** terhadap objek kemanusiaan. Serangan terhadap rumah sakit hanya diperbolehkan jika rumah sakit tersebut digunakan untuk melakukan tindakan yang berbahaya bagi musuh dan setelah diberikan **peringatan yang sah** dan batas waktu yang wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1).²⁶ Artinya, keberadaan militan atau penggunaan rumah sakit untuk aktivitas militer harus dapat dibuktikan secara konkret dan menjadi dasar bagi pencabutan perlindungan hukum terhadap fasilitas tersebut.

Kasus serangan terhadap RS Indonesia, tidak terdapat bukti yang kredibel atau verifikasi independen bahwa rumah sakit digunakan sebagai markas militer atau pusat komando kelompok bersenjata. Bahkan laporan dari Human Rights Watch dan organisasi

²² Rome Statute of the International Criminal Court, Article 8(2)(b)(ix).

²³ Al Jazeera, “Indonesian Hospital in Gaza Struck by Israeli Forces,” 20 November 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/20/>.

²⁴ WHO, *Statement on Attacks on Healthcare Facilities in Gaza*, November 2023

²⁵ Protokol Tambahan I Tahun 1977 terhadap Konvensi Jenewa 1949, Pasal 12 ayat (1).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

internasional lainnya menunjukkan bahwa tidak ada peringatan atau ultimatum yang diberikan kepada otoritas rumah sakit sebelum serangan dilakukan.²⁷ Ini menunjukkan bahwa syarat hukum yang membolehkan penghentian perlindungan terhadap fasilitas medis tidak terpenuhi. Oleh karena itu, serangan tersebut tidak memiliki dasar legal dalam hukum humaniter dan dapat dikualifikasikan sebagai **pelanggaran berat (grave breach)** terhadap Konvensi Jenewa. Tindakan tersebut juga melanggar prinsip **distingsi** dan **proporsionalitas** yang merupakan bagian dari norma kebiasaan hukum humaniter internasional. Prinsip distingsi mengharuskan pihak dalam konflik untuk selalu membedakan antara kombatan dan non-kombatan serta antara target militer dan objek sipil.²⁸ Sedangkan prinsip proporsionalitas mengatur bahwa bahkan jika target militer sah berada di dekat fasilitas sipil, serangan tetap dilarang apabila kerugian sipil yang ditimbulkan akan berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Dalam serangan terhadap RS Indonesia, korban sipil yang tewas, rusaknya fasilitas medis, serta terganggunya pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa kerugian sipil yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan dugaan ancaman militer yang ada.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, serangan terhadap rumah sakit yang dilindungi, tanpa dasar hukum yang sah, termasuk dalam kategori **kejahatan perang (war crimes)** sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2)(b)(ix) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasal tersebut menyebutkan bahwa menyerang secara sengaja bangunan, instalasi, atau unit medis yang menggunakan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah adalah tindakan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.²⁹ Oleh karena itu, serangan terhadap RS Indonesia dapat menjadi subjek yurisdiksi ICC jika Palestina sebagai pihak yang meratifikasi Statuta Roma mengajukan kasus ini atau jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut ke ICC. Secara yuridis, analisis ini juga memperkuat perlunya **akuntabilitas hukum internasional** terhadap negara atau aktor yang secara sadar dan terencana menyerang fasilitas medis. Dalam sistem hukum internasional kontemporer, prinsip akuntabilitas ini semakin diperkuat melalui mekanisme investigasi independen oleh badan-badan PBB, termasuk Komisi Pencari Fakta (Fact-Finding Mission) dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Jika investigasi menemukan bukti cukup bahwa Israel melanggar ketentuan hukum humaniter internasional dalam serangan tersebut, maka langkah-langkah hukum seperti sanksi internasional, pembatasan ekspor senjata, atau tuntutan pidana internasional dapat dipertimbangkan. Serangan ini mencerminkan semakin lemahnya penghormatan terhadap hukum humaniter dalam konflik modern, terutama di wilayah dengan dominasi kekuatan militer tinggi. RS Indonesia di Gaza, yang dibangun melalui donasi kemanusiaan dan sepenuhnya digunakan untuk layanan kesehatan sipil, merupakan simbol kerja sama internasional dan solidaritas kemanusiaan. Serangannya tanpa dasar hukum bukan hanya pelanggaran terhadap Palestina, tetapi juga terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang dibangun sejak Perang Dunia II untuk melindungi martabat manusia dalam perang.³⁰

Permasalahan serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza memiliki relevansi yang kuat dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertama, isu ini sangat terkait dengan **SDG 3: Good Health and Well-being**, yang menekankan pentingnya menjamin akses terhadap layanan

²⁷ Human Rights Watch, *Israel's Gaza Hospital Attacks Raise Serious Legal Questions*, November 2023, <https://www.hrw.org/>.

²⁸ Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2016, hlm. 109.

²⁹ Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Pasal 8 ayat (2)(b)(ix).

³⁰ Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, 4th ed., Cambridge: ICRC/Cambridge University Press, 2011, hlm. 97–100.

kesehatan yang aman, inklusif, dan berkualitas bagi semua orang, termasuk dalam situasi konflik. Penyerangan terhadap fasilitas medis secara langsung menghambat tercapainya target SDG 3.8 tentang cakupan kesehatan universal dan SDG 3.d yang menekankan penguatan kapasitas dalam menghadapi risiko kesehatan di situasi darurat. Kedua, peristiwa ini berhubungan erat dengan **SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions**, karena menyangkut pelanggaran terhadap prinsip hukum humaniter internasional yang mencerminkan rendahnya akuntabilitas dalam konflik bersenjata. Tindakan yang tergolong kejahatan perang tersebut menunjukkan kegagalan dalam memastikan perlindungan sipil, serta menuntut upaya untuk mewujudkan keadilan (target 16.3) dan penguatan institusi hukum internasional (target 16.a). Ketiga, kompleksitas dan urgensi masalah ini memerlukan dukungan kolaboratif lintas negara dan lembaga, sejalan dengan **SDG 17: Partnerships for the Goals**, khususnya target 17.16 dan 17.17, yang menekankan pentingnya kemitraan global dan multi-sektor untuk mendorong penyelesaian isu-isu kemanusiaan yang mendesak. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya berdimensi hukum dan etika, tetapi juga merupakan tantangan langsung terhadap komitmen internasional dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.³¹

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa serangan militer Israel terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada November 2023 bertentangan dengan ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya yang tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Tahun 1977. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 13 Protokol Tambahan I, rumah sakit sipil yang tidak digunakan untuk kepentingan militer secara tegas dilarang untuk dijadikan sasaran serangan. Perlindungan hukum hanya dapat dicabut jika terdapat bukti konkret mengenai penyalahgunaan fasilitas medis tersebut untuk tindakan berbahaya terhadap pihak lawan, serta disertai pemberian peringatan yang layak dan batas waktu yang wajar—syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam konteks RS Indonesia di Gaza.

Secara yuridis, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai **pelanggaran berat (grave breach)** terhadap hukum humaniter internasional dan termasuk dalam kategori **kejahatan perang (war crimes)** sebagaimana dimuat dalam Pasal 8 ayat (2)(b)(ix) Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Pelanggaran terhadap prinsip distingsi dan proporsionalitas juga menunjukkan pelanggaran terhadap norma-norma jus cogens yang bersifat mengikat bagi semua negara dalam keadaan damai maupun perang. Dalam kerangka ini, terdapat dasar hukum yang kuat untuk membawa kasus ini ke forum internasional, baik melalui yurisdiksi ICC oleh Negara Palestina sebagai pihak Statuta Roma, maupun melalui mekanisme investigasi independen yang dibentuk oleh PBB.

Dengan demikian, serangan terhadap Rumah Sakit Indonesia di Gaza bukan sekadar insiden militer, melainkan merupakan bentuk pengabaian terang-terangan terhadap sistem perlindungan hukum internasional yang dirancang untuk menjaga kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, langkah-langkah pertanggungjawaban hukum dan diplomasi internasional perlu segera diambil demi menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

REFERENSI

Al Jazeera, “Indonesian Hospital in Gaza Struck by Israeli Forces,” 20 November 2023, <https://www.aljazeera.com/news/2023/11/20/>

³¹ United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN General Assembly, 2015.

- Amnesty International. (2023). 'Israel/OPT: Attacks on hospitals in Gaza must be investigated as war crimes'. Amnesty.org.
- BBC News Indonesia. (2023). 'RS Indonesia Gaza: 200 pasien dievakuasi usai serangan Israel, WHO sebut mengerikan'.
- BBC News, "Gaza: Israeli Strike Hits Indonesian Hospital," 20 November 2023, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67480458>.
- Farhan, Muhammad, and Zufahmi Nur. "PDF PENCEGAHAN KORUPSI DEMI KEPENTINGAN NASIONAL MELALUI INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL." *BHAKTI: Jurnal Antikorupsi* 1.01 (2025): 1-10.
- Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, 4th ed., Cambridge: ICRC/Cambridge University Press, 2011, hlm. 97–100.
- Henckaerts, J.M. & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. ICRC/Cambridge University Press.
- Human Rights Watch, *Israel's Gaza Hospital Attacks Raise Serious Legal Questions*, November 2023, <https://www.hrw.org/>.
- ICRC, *Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977*, Geneva: ICRC, 1987, hlm. 151.
- Kompas.com. (2023). 'Serangan Israel ke RS Indonesia di Gaza Tewaskan 8 Orang'. Konevansi Jenewa 1949
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020),
- Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law* (London: Routledge, 1997)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
- United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- WHO, *Statement on Attacks on Healthcare Facilities in Gaza*, November 2023
- Yoram Dinstein, *The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2016, hlm. 144–145.